



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1531 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN

## Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Budaya dan Pariwisata
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual  
Setda Provinsi DKI Jakarta



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Izinkan saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah DKI Jakarta ini. Ini dokumen penting. Selain menjadi pembuktian komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merawat dan memajukan kebudayaan Indonesia, juga menjadi penerjemahan atas amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Buku ini ditulis dengan semangat kolaborasi oleh mereka yang sudah terlibat dalam kegiatan kebudayaan sejak lama, baik dari jajaran Dinas Kebudayaan maupun pelaku kebudayaannya sendiri. Dan buku ini mencatat temuan-temuan dari lapangan, sekaligus melaporkan apa yang berubah dan apa yang tetap dalam kebudayaan di Jakarta ini. Dari buku ini kami bisa mengetahui harus bagaimana bersikap untuk mengatasi masalah dan kendala-kendala kebudayaan di tingkat warga. Misalnya, ternyata dari manuskrip Betawi di DKI Jakarta ini 92% tersimpan dan terjaga secara rapi. Dari data ini kami sangat bersyukur, tetapi kami masih ada punya tugas untuk menuntaskan bagian 3% yang masih kurang terpelihara dan 5% yang tidak terpelihara. Data ini jelas memudahkan kami untuk bertindak dan menyusun program dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Dari buku ini juga kita bisa mengetahui ternyata Betawi didukung tradisi lisan yang kuat dan masih terus berlangsung hingga kini. Tradisi lisan itu dituturkan dalam berbagai acara, seperti Akeke atau acara selamatan untuk anak yang baru lahir dengan memotong kambing. Tradisi lisan inilah yang membuat Betawi menjadi lebih guyub dan penuh rasa saling tolong.

Di sisi lain, dari buku ini juga tampak jelas adanya pertukaran budaya antara warga Betawi dan warga yang datang dari berbagai sudut penjuru negeri dan luar negeri. Sehingga menciptakan kebudayaan baru yang bisa jadi kalau ditelusuri jejaknya akan memperlihatkan khazanah kebudayaan yang sangat kaya.

Tentu ada banyak sekali aspek kebudayaan yang dicatat dalam buku ini. Semuanya menarik dan menantang dari sudut ilmu pengetahuan sosial. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, 20 Desember 2021

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Anies Baswedan*  
Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.